

ABSTRAK

Perzinaan ialah sebuah tindakan yang sangat dzalim dan dianggap sebagai suatu bentuk tindakan jarimah. tindakan perzinaan dan dianggap sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum. terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku yang ada, salah satunya adalah tradisi Membersihkan Dusun yang merupakan adat atau kebiasaan yang digunakan oleh suku di Provinsi Sumatera Selatan. Adat Membersihkan Dusun hanya terdapat di daerah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi saja dan tidak semua masyarakat melaksanakannya, salah satu desa yang melaksanakan adat Membersihkan Dusun adalah Desa Gunung Karto, mereka melakukan tradisi Membersihkan Dusun sebagai simbol bahwa larangan keras atau sanksi berat bagi siapapun yang terbukti melakukan tindakan perzinaan di Desa Gunung Karto. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan melihat tradisi ini dari sisi hukum Islam dan hukum positif yang berlaku maka penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi adat “Membersihkan dusun” sanksi terhadap pelaku perzinaan di desa Gunung Karto, kecamatan Tanjung Sakti Pumi, kabupaten Lahat ? Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap adat “Membersihkan Dusun” di desa Gunung Karto, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat ? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap adat “Membersihkan Dusun” di desa Gunung Karto, kecamatan Tanjung Sakti Pumi, kabupaten Lahat ?

Penelitian ini termasuk kedalam bersifat kualitatif. Penelitian ini bertumpu pada penelitian pustaka, dimana teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan di analisa dengan teknik interpretasi dan disusun sehingga menghasilkan data yang berbentuk diskriptif. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti maka di dapat hasil : Rangkaian prostradisi Membersihkan Dusun ini adalah Musyawarah Pemangku Adat dan Pemerintah Desa, setelah itu proses penyembelihan seekor kambing yang dilaksanakan diluar desa, selanjutnya setelah proses penyembelihan sembari daging kambing tersebut dibersihkan maka menaburkan garam dari hulu sampai hilir desa yang mempunyai simbol membuang hal-hal yang buruk di desa Gunung Karto supaya tidak terjadi di kemudian hari, proses selanjutnya yaitu prosesi yang terakhir yaitu memasak daging kambing yang sebelumnya telah disembelih dan makan bersama. Tinjauan hukum Islam adat Membersihkan Dusun ini sedikit bertentangan dengan syariat hukum Islam yang mana dalam hukum Islam telah dijelaskan didalam Hadist dan ayat Al Qur'an. Tinjauan Hukum Positif terhadap tradisi Membersihkan Dusun boleh dilakukan dengan catatan memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan dalam prosesnya agar tidak terdapat aktivitas yang menyalahi aturan yang tercantum dalam UUD dan Pancasila. Serta mempunyai tujuan yang baik pula.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum , Perzinaan, Membersihkan Dusun,